

MENGENALKAN HUKUM NASIONAL BAGI SANTRI SEBAGAI DASAR KECINTAAN TERHADAP BANGSA DAN NEGARA

Adi Gunawan¹, Achmad Rifai², Achmad Taufik³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Madura, Pamekasan, Indonesia

Email: ¹ adigunira@gmail.com, ² riflaw94@unira.co.id, ³ ahmadtaufik041@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2022-07-02

Revised : 2022-07-06

Accepted : 2022-07-06

KATA KUNCI

Hukum; Santri; Tindakan Pidana

ABSTRAK

Salah satu masalah fundamental ideologi bangsa dan nasionalisme yang dihadapi Negara Indonesia saat ini adalah munculnya gerakan radikalisme dengan korbannya adalah remaja dengan memanfaatkan nuansa kehidupan pesantren. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar-dasar hukum nasional kepada para santri di pondok pesantren Asasul Muttaqin, Desa Pakondang, Kec. Rubaru, Sumenep Madura, sehingga dapat sedini mungkin mereka terhindar dari tindakan-tindakan pidana dikalangan remaja, isu-isu radikalisme, kenakalan remaja serta pergaulan bebas, baik ketika mereka masih berada di pesantren. Metode yang digunakan yaitu dengan kuesioner langsung kepada beberapa santri, kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan langsung kepada para santri putra dan putri. Dari pemaparan yang dilaksanakan oleh penulis sebagai penyuluh para santri dapat menerima materi-materi yang disampaikan sehingga para santri mulai memahai dasar-dasar hukum nasional, diketahui dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penyuluh. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu adanya ketertarikan santri terhadap hukum nasional karena dasar-dasar hukum nasional sama dengan dasar hukum Islam yang selama ini mereka pelajari.

1. PENDAHULUAN

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pada hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan masyarakat yang berbentuk kaidah atau norma, artinya hukum itu sebagai aturan yang dapat melindungi masyarakat. Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan ini berarti bahwa hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan dengan demikian teori etis berat sebelah (Effendy, Rusli, 2013). Guna mencapai tujuan hukum tersebut tidaklah mudah, yang merupakan tugas utama Negara (Aparatur Sipil Negara), pemerintah (aparatus penegak hukum & pembentuk hukum). Pendapat Sudikno tersebut pada dasarnya selaras dengan salah satu fungsi Negara yaitu *protection function Theory*, yaitu fungsi perlindungan. Guna menjalankan fungsi tersebut Negara diberikan kedaulatan penuh untuk membentuk dan menegakkan hukum

sebagai instrument utama untuk menjalankan fungsi perlindungan terhadap segala hal yang berda dalam wilayah kedaulatan Negara hingga keluar negeri.

Menjalankan fungsi perlindungan oleh Negara bukanlah perkara yang mudah, banyaknya kenakalan yang menjurus pada tindakan kriminalitas, seperti penggunaan obat terlarang, klitih jogja, kriminalitas jalanan, pergaulan bebas, korban paham radikalisme yang menjurus pada terorisme hingga tindakan separatisme yang ada di Aceh (GAM) dan di Papua dan semuanya itu masih berlangsung hingga saat ini. Negara dengan segala keterbatasan harus selalu berupaya menciptakan iklim keteraturan yang dilindungi oleh hukum di seluruh wilayah Negara yang terdiri kepulauan dan ratusan ragam adat dan budaya. Salah satu upaya yang dapat diambil oleh Negara dalam menciptakan iklim keteraturan masyarakat adalah dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang hukum-

hukum yang berlaku di Indonesia, setidaknya dengan memberikan pemahaman yang positif tentang hukum yang berlaku di Indonesia masyarakat akan mengetahui dan pada masa yang akan datang akan lebih mencintai hukum yang berlaku, bahwa hukum dibentuk untuk kepentingan kehidupan masyarakat, baik secara pribadi, kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

Pemahaman terhadap hukum seharusnya dilakukan sejak usia anak hingga remaja dan ini merupakan tugas Negara untuk memberikan pengetahuan dasar-dasar hukum terhadap generasi penerus bangsa. Lembaga pendidikan merupakan sarana yang paling ideal untuk memberikan pendidikan dan pemahaman kepada para murid-murid sekolah menengah maupun tingkat atas, sebab pada usia tersebut khususnya siswa tingkat atas yang sudah berumur 17 tahun dan sudah berpredikat sebagai subyek hukum, mereka mulai dihadapkan pada urusan-urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan dan dipegang sendiri.

Memberikan pengetahuan dasar tentang hukum terhadap para generasi muda siswa kelas atas atau Aliyah adalah perihal yang sangat penting sebagai bekal untuk melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang dimana kehidupan yang akan datang akan dihadapkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memberikan bekal hukum sejak awal setidaknya anak akan lebih mencintai hukum dan dapat melaksanakan aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh Negara. Dengan mencintai hukum diharapkan anak usia remaja dapat terhindar dari keadaan-keadaan atau perbuatan kalangan remaja yang masuk dalam kategori pelanggaran hukum, seperti tawuran antara kelompok remaja. Kecintaan terhadap bangsa dan Negara dalam perkembangan zaman teknologi yang semakin canggih pada masa sekarang ini harus selalu kita tanamkan pada generasi muda terutama pada siswa-siswi terutama hingga para santri di pesantren. Nuansa pendidikan pesantren dan materi pembelajaran yang diterima di

pesantren sangat berbeda dengan pendidikan yang diajarkan pada pendidikan nasional, serta guna menangkis isu radikalisme yang berkembang di masyarakat, walaupun tidak menutup kemungkinan radikalisme datang dari luar lingkungan pesantren. Lembaga pendidikan Islam tertua dalam sejarah Indonesia ini seringkali diasosiasikan sebagai 'markas' atau sentral pemahaman Islam yang sangat fundamental yang kemudian menjadi akar bagi gerakan radikal mengatasnamakan Islam (Rokhim Moh. Ainur, 2018). Pada tahun 2016, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saut Usman Nasution menyatakan telah menemukan 19 nama pesantren berpaham radikal yang berkaitan dengan figur teroris dengan level intensitas pengajaran yang variatif (Noorhayati, 2017). Walaupun penemuan ini sangat mengejutkan dan memprihatinkan berbagai kalangan tapi pernyataan seperti ini diperlukan penelusuran lebih lanjut. Afwah Mumtazah melaporkan tindakan radikalisme pelakunya adalah alumni pesantren atau aktivis majelis taklim sehingga pesantren menjadi ciri negatif yang menempel pada diri seseorang karena adanya pengaruh dari lingkungannya atau sebagai pelaku radikalisme (Taher, 2020). Tidak perlu diragukan lagi para santri yang belajar di pesantren masih tergolong muda sekitar berumur belasan hingga 25 tahun, dimana kondisi psikologis yang belum matang serta pengalaman selama di pesantren yang terbatas akan sangat mempengaruhi perilaku dan tindakan yang akan dilakukan, tanpa dapat mempertimbangkan efek negatif dan positifnya. Dalam keadaan seperti itu mereka akan sangat mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga banyak kita temukan alumni-alumni pesantren terjerumus pada kehidupan yang kelam dan tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan agama maupun aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti kenakalan remaja, tindakan radikalisme, pergaulan bebas dan lain sebagainya.

Mengenai kenakalan yang dilakukan anak pesantren atau perbuatan pelanggaran terhadap hukum, dalam literatur asing sering disebut *delinquency* sehingga sebutan kenakalan anak sering juga disebut *juvenile delinquency*. *Juvenile* artinya muda, atau belum dewasa; dan *delinquency* artinya kelalaian atau kealpaan. Jadi dari kedua kata itu diartikan sebagai kenakalan anak remaja (Widiastuti, 2012).

Seperti yang kita ketahui masa remaja sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Pada masa ini, seorang anak yang baru mengalami pubertas seringkali menampilkan beragam gejala emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah, baik di rumah, sekolah atau lingkungan pertemanannya. Faktor pemicunya, menurut sosiolog Kartono, antara lain adalah gagalnya remaja melewati masa transisinya, dari anak kecil menjadi dewasa, dan juga karena lemahnya pertahanan diri terhadap pengaruh dunia luar yang kurang baik (Kartini, 2014).

Salah satu faktor yang diyakini oleh masyarakat untuk dapat membendung dan mengurangi resiko negatif dari perkembangan pada masa remaja adalah dengan memberikan pendidikan agama dan menanamkan nilai-nilai agama pada anak sejak kecil, dalam keluarga, di sekolah dan dalam lingkungan masyarakat (Januati & Miharja, 2019). Tentunya di lingkungan pesantren pendidikan hukum agama tidak perlu diragukan lagi, tapi bagaimana dengan pengetahuan tentang hukum nasional. Pengetahuan tentang hukum nasional di lingkungan pesantren tentunya sangat kurang karena memang tidak banyak hukum nasional yang diajarkan dalam lingkungan pesantren. Sehingga dalam hal ini banyak alumni pesantren yang tidak tahu dan tidak memahami keberadaan hukum nasional.

Secara umum tujuan kegiatan penyuluhan ini adalah memberikan pengabdian kepada masyarakat khususnya pada para santri putra dan putri dalam bentuk penyuluhan hukum, dengan memberikan pengertian dasar-dasar hukum nasional sebagai langkah awal

menanamkan pengetahuan hukum, untuk bekal hidup di masa yang akan datang setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren dan menuju kehidupan pendidikan di masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memberikan pengetahuan mengenai dasar-dasar hukum nasional yang dipadankan dengan dalil-dalil yang diambil dari ayat suci al-Qur'an seperti surah An-Nisa ayat 59 yang berbicara tentang Ketaatan terhadap hukum, yaitu hukum agama dan hukum Negara. Dengan memberikan pemahaman bahwa hukum nasional tidak bertentangan dengan hukum agama baik yang bersumber dari al-Quran maupun Sunnah. Sehingga dapat diharapkan mereka dapat mencintai hukum nasional sebagai pelengkap ketaatan terhadap hukum agama.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh Para santri baik putra dan putri serta para pengurus pondok pesantren Asasul Muttaqin, Desa Pakondang, Kec. Rubaru, Sumenep. Bentuk kegiatan ini adalah berupa Penyuluhan Hukum kepada para santri yang berisikan beberapa penjelasan mengenai dasar-dasar ilmu hukum. Metode yang digunakan oleh pemateri yaitu dengan melaksanakan interview secara random sebelum penyuluhan dilaksanakan dengan tujuan mengetahui tingkat pemahaman santri pada hukum nasional, kemudian dilakukan penyuluhan, dengan memberikan pemaparan materi yang mengkombinasikan teori-teori ilmu hukum dari literatur hukum nasional dengan kaidah-kaidah Hukum Islam. Selanjutnya dilakukan Tanya jawab untuk mengetahui pemahaman santri setelah dilakukan penyuluhan, dan tahap terakhir yaitu evaluasi dengan memberikan tanggapan terhadap pemahaman santri pada hukum nasional.

Kegiatan penyuluhan terlaksana atas dasar surat permohonan yang dikirim oleh Pimpinan Pondok Pesantren Asasul Muttaqin Drs. KH. Thalabuddin Muslim yang berisikan permohonan pemateri seminar hukum yang akan diadakan pada waktu yang telah ditentukan pada surat

permohonan tersebut. Selanjutnya permohonan tersebut mendapat respon baik dari pimpinan Fakultas Hukum Universitas Madura, dan selanjutnya dilaksanakan koordinasi mengenai teknis pelaksanaan dengan panitia pelaksana yang ada di Pondok Pesantren tersebut, sehingga acara tersebut dapat terlaksana dengan baik.

3. HASIL PENGABDIAN

Penyuluhan hukum ini disampaikan oleh Adi Gunawan dan Dr. Ach. Rifai dan Achmad Taufik berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Madura tanggal 26 Januari 2022 untuk memberikan pembekalan dasar-dasar hukum kepada para santri, yang berdasarkan surat permohonan yang dikirimkan oleh pimpinan pesantren acara akan dilaksanakan tanggal 30 Januari 2022. Guna mencapai tujuan yang dimaksud oleh pimpinan pesantren, kami tim pengabdian mengadakan survey untuk mengetahui tingkat pemahaman santri terhadap materi yang akan diberikan dilakukan tanggal 28 Januari 2022.

Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan tersebut mengenai dasar-dasar dalam Ilmu Hukum, yang mencakup definisi, asal muasal hukum, dasar hukum Negara hukum Indonesia, arti hukum, alasan mengapa ada hukum, fungsi hukum, tujuan hukum, ciri-ciri hukum, dengan mengkombinasikan dalil-dalil dari ayat suci Al-Quran ayat 58 dan 59, yang menjelaskan tentang keadilan dan kewajiban taat terhadap hukum. Kombinasi antara teori hukum yang mayoritas diberikan oleh ahli-ahli hukum yang mempunyai latar belakang non-muslim dengan dalil-dalil yang berasal dari hukum Islam akan lebih memberikan pemahaman yang bagus, dan para santri tidak merasa di doktrin dengan hal-hal yang sifatnya baru yang bukan berasal dari pandangan keislaman. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pada hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan masyarakat yang berbentuk kaidah atau norma, artinya hukum itu sebagai aturan yang dapat melindungi masyarakat

(Effendy, Rusli, 1991). J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto defenisi hukum sebagai berikut: "hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu" 2 M.H. Tirtaatmidjaja Menurut hukum ialah "semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya" (Kansil, 1989)

a. Unsur Hukum

Mertokusumo (2009), menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat (Mertokusumo, 2010).

b. Fungsi Hukum

Sementara menurut Ahmad Ali membedakan fungsi hukum terdiri atas sebagai berikut:

- 1) Fungsi hukum sebagai a tool of social control.
- 2) Fungsi hukum sebagai a tool of social engineering.
- 3) Fungsi hukum sebagai simbol
- 4) Fungsi hukum sebagai a political instrument.

- 5) Fungsi hukum sebagai integrator (Ali, 2012).

Unsur-Unsur, Ciri-ciri, Hubungan, Teori Hukum dan Aliran dalam Masyarakat

- 1) Unsur-unsur Hukum
 - a. Peraturan tingkah laku manusia.
 - b. Peraturan diadakan oleh lembaga resmi dan berwajib.
 - c. Peraturan itu bersifat memaksa.
 - d. Sanksi bagi para pelanggar peraturan itu adalah tegas.
- 2) Ciri – ciri Hukum
 - a. Adanya prenta-prenta atau larangan-larangan
 - b. Larangan dan prenta itu harus ditaati
 - c. Harus ada sanksi hukum yang tegas

- 3) Objek Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Dapat dijadikan permasalahan hukum dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum pada umumnya adalah benda. 3 syarat objek hukum yaitu:

- a) Berguna bagi subjek hukum;
- b) Dapat menjadi permasalahan;
- c) Dapat dikuasai.

Penyuluhan hukum di kalangan santri tersebut memberikan pencerahan bahwa hukum nasional pada dasarnya mempunyai tujuan dan fungsi sama dengan hukum agama yang selama ini mereka pelajari dan dilaksanakan dalam lingkungan pesantren. Hanya selama ini mereka tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang ilmu hukum. Menurut pandangan para santri terhadap hukum nasional mayoritas berpandangan negatif, dimana hukum digunakan untuk mencari kekuasaan dan digunakan untuk mencari keuntungan pribadi dari hak-hak orang lain.

Selama acara berlangsung dapat dilihat semangat dari para peserta dan para panitia untuk mengetahui lebih lanjut tentang dasar-dasar hukum yang diajarkan ditingkat universitas, dapat dilihat antusiasme yang tinggi dari para santri dalam mendengarkan dan menanggapi setiap materi yang disampaikan dalam penyuluhan, karena mereka diajarkan

sesuatu yang baru yang dapat menarik perhatian mereka dalam bidang hukum, dengan dasar hukum atau kaidah-kaidah Islam yang sudah mereka pahami sebelumnya sebagai komparasi.

Penyuluhan ini memberikan beberapa manfaat bagi pesantren diantaranya menjalin kerja sama dengan instansi lain dalam bidang pendidikan. Mengembangkan pengetahuan santri dalam bidang hukum yang diperoleh dari unsur diluar pesantren, serta memberikan pengertian terhadap santri pentignya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilaksanakan kegiatan dapat diketahui bahwa para santri baik putra dan putri serta para pengurus pesantren yang mayoritas santri yang sudah senior dan alumni dari beberapa pondok pesantren di wilayah Madura mempunyai ketertarikan dan minat yang tinggi dalam mempelajari hukum nasional, hal tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Bahwa bentuk konkrit dan manfaat dari hukum nasional dapat mereka lihat langsung dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam peraturan lalu lintas.
- b. Bahwa banyak hal-hal mendasar yang sama antara hukum nasional dan hukum Islam dan keduanya tidak bertentangan, serta dalam kehidupan sehari-hari keduanya saling melengkapi.

Pelaksanaan penyuluhan yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2022 menurut penulis masih banyak kekurangan dan kesalahan yang bersifat teknis maupun teoritis, sehingga dimasa yang akan datang perlu adanya perbaikan dan saran dari berbagai pihak, sehingga kegiatan seminar/penyuluhan hukum dikalangan pesantren dapat selaras dengan tujuan-tujuan Negara hukum Indonesia. Dan saran dari penulis bahwa perlu adanya pendidikan ilmu hukum nasional dikalangan pesantren, hal ini dapat memberikan tindakan preventif dari perkembangan ideologi-ideologi negatif

yang menyimpang dari pandangan dan falsafah pancasila dan hukum Islam.

5. REFERENSI

- Ali, A. (2012). *Menguak Tabir Hukum*. Gunung Agung.
- Effendy, Rusli, D. (1991). *Teori Hukum*. UNHAS PRESS.
- Effendy, Rusli, dkk. *Teori Hukum*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin University Press, H. 80. (2013). *Teori Hukum*. Universitas Hasanudin Makasar.
- Januati, F., & Miharja, M. (2019). Fenomena Kriminalitas Remaja Di Kota Depok. *Palar | Pakuan Law Review*, 5(2), 183. <https://doi.org/10.33751/.v5i2.1191>
- Kansil. (1089). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kartini. (2014). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum, Edisi Kelima Cetakan Pertama*. Liberty.
- Noorhayati, S. M. (2017). Pendidikan Multikultural di Pesantren (Upaya Membendung Radikalisme di Indonesia). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 21(1), 67. <https://doi.org/10.29300/madania.v21i1.212>
- Rokhim Moh. Ainur, U. W. (2018). Eksistensi Pesantren Ditengah Pusaran Radikalisme Dan Ideologi Transnasional. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., XIX, 17
- Taher, Z. (2020). *PEMBELAJARAN KITAB KUNING DALAM MENANGKAL RADIKALISME*. Jurnal Ri'ayah. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/2307>
- Widiastuti, T. W. (2012). Penegakan Hukum terhadap Kenakalan Anak. *Jurnal Wacana Hukum*, 11(1), 62.